

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi diberikan kedudukan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk memperlihatkan adanya harapan baru yaitu penegakan hukum dan pengawal demokrasi yang ideal bagi para pencari keadilan ditengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi peradilan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimbangi kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances system* di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem, yaitu uji konstitusional undang-undang, perselisihan kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa pemilu, dan *impeachment* yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan oleh konstitusi.

2. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan implikasi dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang secara tersirat di dalam pasal tersebut memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum, kemudian pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta pada Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Permasalahan dalam pemilihan umum kepala daerah khususnya mengenai sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pemilihan umum kepala daerah sudah dianggap sebagai *general election*, sehingga menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus jika terjadi persengketaan.
3. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, dapat mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya karena tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan. Tetapi ada kemungkinan permohonan diterima. Ketiga macam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu mempunyai akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, maka sebagai saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang ke depan, KPU Kota Padang perlu melakukan suatu pengkajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kota Padang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang demokratis dan partisipatif.
2. Agar hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang ke depan tidak digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam pelaksanaan Tahapan Pilkada, anggota KPU Kota Padang dan jajarannya tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan azas Penyelenggara Pemilu yang baik.
3. Apabila hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang ke depan digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam proses persidangan KPU Kota Padang harus mampu menampilkan alat bukti dan saksi yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon dapat dijawab dengan baik.